



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK – 17/DPRD/10/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-24/DPRD/11/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan Rapat paripurna Ke – 19 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 19 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2025 dengan Acara :

- A. Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah :
  1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Kesehatan Daerah.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)
- B. Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD:
  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penanggulangan Konflik Sosial.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya.
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Judul Rancangan Peraturan Daerah dan Komposisi Panitia Khusus tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Melaksanakan tugas:
  - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
  - b. Rapat dengan tim perumus
  - c. Konsultasi
  - d. Kajian kebijakan publik
  - e. Rapat dengar pendapat umum
    - (a) Sosialisasi
    - (b) Seminar
    - (c) Lokakarya atau diskusi publik

2. Berkoordinasi .....




2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.

- KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA masa tugas Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,  
KETUA



H. AHMAD YANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.  
NOMOR : 170/SK-17/DPRD/7/2025  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2025

1. Panitia Khusus I.

- a. Raperda Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial
- b. Raperda Tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	EKO WULANDANU, SH	PKB	KETUA
2.	BUDIMAN, S.Sos	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	HJ. MITFAUL JANAH, SE.,M.Si	PDIP	ANGGOTA
4.	SAFRUDDIN	PDIP	ANGGOTA
5.	AHMAD AKBAR HAKA SAPUTRA	PDIP	ANGGOTA
6.	DAYANG MARISSA AR, S.Sos	GOLKAR	ANGGOTA
7.	HENDRA, ST.,MT	GERINDRA	ANGGOTA
8.	RIA HANDAYANI	GERINDRA	ANGGOTA
9.	NASRULLAH	PAN	ANGGOTA
10.	SA'BIR	NASDEM	ANGGOTA

2. Panitia Khusus II.

- a. Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Cagar Budaya
- b. Raperda Tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	M.ANDI FAISAL, SH.,S.Si	PDIP	KETUA
2.	AGUSTINUS SUDARSONO, SM	GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	BUDI FAHMI	PDIP	ANGGOTA
4.	FATLON NISA, SE	PDIP	ANGGOTA
5.	MADINAH	PDIP	ANGGOTA
6.	SRI MURYANI, S.Pd.	GOLKAR	ANGGOTA
7.	KAMARUR ZAMAN, S.H.	GOLKAR	ANGGOTA
8.	SARPIN	PKB	ANGGOTA
9.	MUHAMMAD IDHAM	PKB	ANGGOTA
10.	H.DONI IKHWANI	NASDEM	ANGGOTA

3. Panitia Khusus III.

- a. Raperda Tentang Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Usaha Menengah
- b. Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	RAHMAT DERMAWAN, S.Sos.,MM	PDIP	KETUA
2.	HAMDIAH Z, S.Pd	NASDEM	WAKIL KETUA
3.	WANDI, SE	PDIP	ANGGOTA
4.	FARIDA, S.Sos	PDIP	ANGGOTA
5.	MASNIYAH, SM	PDIP	ANGGOTA
6.	JOHANSYAH, SE.,M.Si	GOLKAR	ANGGOTA
7.	HERRY ASDAR, SE.,MM	GOLKAR	ANGGOTA
8.	ASNAWI SULTAN RAHMADANI, S.Akun.	GERINDRA	ANGGOTA
9.	SYARIFUDDIN, S.Sos	PAN	ANGGOTA
10.	H.MOHAMMAD HIDAYAT, SP	PKB	ANGGOTA



4. **Panitia Khusus IV.**

- Raperda Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	DESMAN MINANG ENDIANTO, SH.I.,MH	PKB	KETUA
2.	SOPAN SOPIAN, S.PD.	GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	SUGENG HARIYADI	PDIP	ANGGOTA
4.	HERI SANDI	PDIP	ANGGOTA
5.	TAUFIK RIDIANNUR, S.Sos	PDIP	ANGGOTA
6.	HAIRENDRA, SE	PDIP	ANGGOTA
7.	H.MOHAMMAD JAMHARI	GOLKAR	ANGGOTA
8.	ERWIN, SE	GOLKAR	ANGGOTA
9.	FACHRUDDIN, SE	PAN	ANGGOTA
10.	DEDIK HARIANTO	PKB	ANGGOTA
11.	ANNISA MULIA UTAMI, SM	NASDEM	ANGGOTA

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,  
KETUA

  
H. AHMAD YANI